

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian dilakukan guna melihat keselarasan kewajiban perpajakan dengan tingkat kesehatan yang terjadi pada PT NP Jakarta. Kewajiban pembayaran pajak yang merupakan beban bagi perusahaan diupayakan seminimal mungkin tanpa harus melanggar koridor hukum yang berlaku.

Dengan menekan biaya yang dikeluarkan diharapkan perusahaan dapat menjaga posisi *operating cash flow*-nya agar selalu bernilai positif, karena ini merupakan salah satu indikator penilaian kesehatan suatu perusahaan. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data primer melalui wawancara dengan Direktur Keuangan perusahaan dilanjutkan dengan pengumpulan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan laporan pajak tahunan perusahaan periode tahun 2006-2010.

Dari hasil penelitian dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor dalam penghitungan Pajak Penghasilan Badan antara lain metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, penerapan pengakuan tunjangan kesehatan karyawan, pengakuan kebijakan sewa kendaraan untuk pejabat perusahaan tertentu, pengakuan tunjangan asuransi karyawan, metode penyusutan aktiva tetap serta pengakuan penghasilan, maka dapat diketahui bahwa indikator-indikator tersebut berpengaruh terhadap aliran kas perusahaan. Analisis dilakukan dengan melakukan rekonstruksi laporan perpajakan tahunan perusahaan berdasar kepada

peraturan perpajakan yang ada dan selanjutnya dilakukan pula rekonstruksi laporan perpajakan tahunan perusahaan dengan menggunakan metode *tax planning* dengan Dasar Perhitungan adalah hasil perhitungan rekonstruksi pertama untuk diketahui *net operating cash flow* perusahaan tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

Dari hasil pembahasan dengan merekonstruksi laporan tahunan pajak 2006-2010 berdasarkan peraturan perpajakan yang ada tanpa disertai dengan pelaksanaan *tax planning* dihasilkan *net operating cash flow* tahun 2006 sebesar (Rp.404.857.267), tahun 2007 sebesar Rp.116.453.666, tahun 2008 sebesar (Rp.248.329.908), tahun 2009 sebesar (Rp.72.141.593) dan tahun 2010 sebesar Rp. 842.401.279.

Dari hasil pembahasan dengan merekonstruksi laporan tahunan pajak 2006-2010 berdasarkan peraturan perpajakan yang ada dengan disertai pelaksanaan *tax planning* dihasilkan *net operating cash flow* tahun 2006 sebesar (Rp.404.636.662), tahun 2007 sebesar Rp.118.323.025, tahun 2008 sebesar (Rp.79.267.601), tahun 2009 sebesar Rp.205.748.957 dan tahun 2010 sebesar Rp. 1.053.974.090.

Dengan dilaksanakannya perencanaan pajak yang baik oleh PT NP Jakarta menghasilkan penghematan pembayaran pajak dari tahun ke tahun yakni pada tahun 2006 terjadi penghematan sebesar Rp.1.220.605,-, tahun 2007 sebesar Rp.1.869.359,- pada tahun 2008 terjadi penghematan sebesar Rp. 169.062.307,-, tahun 2009 menghemat sebesar Rp. 277.890.550,- dan pada tahun 2010 terjadi penghematan pembayaran pajak sebesar Rp. 211.572.811,-. Dengan penghematan

yang berhasil dilakukan telah membantu perusahaan untuk meningkatkan ketersediaan dananya dengan melihat posisi *cash flow*-nya yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan mengarah ke arah yang positif yang menandakan tingkat kesehatan perusahaan ini terus mengalami peningkatan.

Metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan selama ini kurang benar karena terdapat cara lain yang lebih menghemat yakni metode *gross basis* dan membiayakannya pada laba rugi perusahaan. Meskipun bersifat *Non Deductable Expense (NDE)* pengaruhnya tidak terlalu besar karena sebagian besar penghasilan perusahaan bersifat final.

Perlakuan Tunjangan Karyawan yakni pengakuan tunjangan kesehatan karyawan dan tunjangan mobil dinas selama ini kurang benar karena perusahaan hanya menganggap biaya tersebut murni biaya yang harus dimasukkan dalam laporan laba rugi dimana secara fiskal biaya-biaya ini akan dikoreksi positif yang tentu saja merugikan perusahaan. Terdapat cara lain yang dibenarkan oleh peraturan perpajakan yakni dengan cara merubah komposisi pos biaya menjadi tunjangan kesehatan dan tunjangan transport dimana keduanya akan menghasilkan penghematan sebesar Rp.104.490 pada tahun 2006, sebesar Rp.1.250.000,- di tahun 2007, pada tahun 2009 terjadi penghematan sebesar Rp.13.038.455,- dan penghematan sebesar Rp.7.963.840,- terjadi pada tahun fiskal 2010.

Perlakuan Pengakuan Penghasilan yang dilakukan perusahaan selama ini kurang benar karena dengan dilakukannya *tax planning* terbukti perusahaan bisa menghemat pembayaran pajak yang cukup signifikan dari tahun ke tahun yakni sebesar Rp.167.099.587,- pada tahun 2008, sebesar Rp.263.135.552 pada tahun

2009 dan sebesar Rp.200.894.481,- pada tahun 2010. Penghematan terjadi sejak tahun 2008 disebabkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51/2008 yang memberi kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan penghematan sebesar-besarnya tanpa harus melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara merevisi dan menata ulang kembali kontrak-kontrak yang dilakukan dengan pemberi kerja dengan melibatkan petugas legal dan perpajakan yang selama ini hanya dilakukan oleh pihak legal dan manajemen saja.

Metode penghitungan Penyusutan Aktiva Tetap yang dilakukan oleh perusahaan sudah benar, karena sesuai dengan Pasal 11 Undang Undang 36/2008 dan dari dua metode yang tersedia, pemilihan metode garis lurus oleh perusahaan telah tepat karena menghasilkan penghematan yang paling tinggi.

5.2. Saran

Untuk dapat menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan perusahaan antara lain dengan melakukan penghematan pembayaran pajak tanpa harus melawan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, perusahaan perlu membuat *tax planning* yang baik dan mengimplementasikan dengan benar dan konsisten serta melakukan penelitian lanjutan selagi tingkat kegiatan perusahaan tidak terlalu tinggi.

Untuk menghindari pemeriksaan pajak yang membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak kecil, serta menghindari denda yang semakin besar, perusahaan perlu melakukan pembetulan Laporan Pajak Tahunan dengan mempertimbangkan beberapa peluang memperkecil pembayaran pajak dengan

cara-cara yang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Agar tidak mengganggu jalannya aktivitas perusahaan akibat tersedotnya *cash flow* karena adanya tagihan denda yang pada akhirnya nanti akan timbul (berupa STP/Surat Tagihan Pajak) yang disebabkan kesalahan mengimpretasikan peraturan perpajakan maka perusahaan hendaknya menghitung kembali *cash flow* perusahaan dengan memasukkan angka denda pajak terutang.

Terkait dengan adanya denda pajak yang akan timbul tersebut hendaknya perusahaan menyiapkan pula antisipasi berupa pengajuan keberatan atas denda tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

